

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos: 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 693 / DISDIK-E.2 / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM LAMBUNG GENDING

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
 - Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lambung Gending telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan dan Penambahan Layanan Ijin Operasional;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

: Hasil Verifikasi Lapangan terhadap PKBM Lambung Gending Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : PKBM LAMBUNG GENDING

NPSN : P9934728

Jenis Layanan : - Pendidikan Kesetaraan

- Pendidikan Keterampilan

 Pelatihan Kursus Menjahit, Kursus Otomotif, Kursus Komputer dan

Elektornika.

Alamat : Jalan Kiyai Mine Sigare Desa Mayak

Kecamatan Muara Pawan Kabupaten

Ketapang.

Nama Pengelola : Nurul Zaman, S. Ag.

Masa Berlaku : 15 Juni 2020 s.d. 15 Juni 2023

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin

Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagiman mestinya.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 15 Juni 2020

An. BUPATI KETAPANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

H. JAHILIN